## **ABSTRAK**

## FIRDA FITRIA RAMADHANI, NIM 1203040036, Badal Haji Menurut

Sirajuddin Abbas dan Ahmad Hassan

Badal Haji adalah melaksanakan ibadah haji untuk orang lain karena yang bersangkutan telah meninggal dunia atau karena sudah lanjut usia dan juga orang terkena udzur atau sakit yang lama untuk sembuh atau tidak ada harapan untuk kembali sembuh. Dikalangan ulama ada kontroversi mengenai hukum melaksanakan badal haji antara Sirajuddin Abbas dan Ahmad Hassan.

Penelitian ini bertujuan untuk menanalisis: 1) Pendapat Sirajuddin Abbas tentang Hukum Pelaksanaan Badal Haji 2) Pendapat Ahmad Hassan tentang Hukum Pelaksanaan Badal Haji, dan 3) Análisis Perbandingan Perbedaan Pendapat Sirajuddin Abbas dan Ahmad Hassan mengenai Hukum Pelaksanaan Badal Haji.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ikhtilaf, yaitu perbedaan pendapat dikalangan ulama karena adanya perbedaan dalil dan método yang digunakan, perbedaan faham, tingkat pengetahuan serta keyakinan boleh atau tidaknya suatu dalil digunakan. Hal ini berkaitan dengan pendapat Sirajuddin Abbas dan Ahmad Hassan yang berbeda dalam memahami nash mengenai badal haji.

Penelitian ini menggunakan métode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dimana data pustaka akan dideskripsikan secara detail dan sistematis sebelum dianalisis dan disajikan dalam bentuk perbandingan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Sirajuddin Abbas berpendapat bahwa Badal Haji itu boleh karena sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW. 2) Ahmad Hassan berpendapat bahwa Badal Haji itu tidak di syariatkan karena hadits tersebut bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yaitu surat An-Najm ayat 39 yang didalamnya menjelaskan pahala atau dosa yang diterima seseorang itu tergantung kepada usahanya pada saat masih hidup. 3) Perbedaan pendapat antara Sirajuddin abbas dengan Ahmad hassan menilai shahih atau tidaknya, mutawatir atau ahad nya suatu hadits yang digunakan sebagai dalil. Sirajuddin abbas menghukumi masalah tersebut menggunakan hadis sebagai dasar hukumnya dan mengkaji dalil-dalil yang berhubungan dengan permasalahan badal haji. Sedangkan Ahmad Hassan menggunakan ayat al-Qur'an. Dimana kandungan ayat al-Qur'an tersebut bertentangan dengan hadis. Yaitu Q.S An-Najm ayat 39 yang menjelaskan bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang ia tidak kerjakan.

Kata Kunci: Badal, Haji, Hukum